

Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 terhadap Pembiayaan Uang Kuliah Mahasiswa Pada Aplikasi Cicil.Co.Id

Mohamad Ihsan Nurfaizi, Yayat Rhmat Hidayat, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ih sannurfaiz20@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com

Abstract—Financial technology (fintech) is a technology engaged in financial services that can manifest new business models, applications, processes or products with material effects related to financial services. Cicil.co.id, a technology-based loan service that provides loan facilities for students across campuses in Indonesia to meet their academic needs. The research method uses a normative juridical approach, with the type of qualitative research using field research and library research methods. The data analysis technique used descriptive qualitative. The result of his research is that the use of contracts in the Cicil.co.id application is not in accordance with the provisions of the applicable fatwa, because the object of financing in this application is in the form of objects that bring benefits not in the form of goods that are traded.

Keywords: *financial technology, Cicil.co.id, akad*

Abstrak—Financial technology (fintech) adalah teknologi yang bergerak di dalam jasa keuangan yang dapat memanifestasikan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material yang berkaitan dengan layanan keuangan. Cicil.co.id, salah satu layanan pinjaman berbasis teknologi yang memberikan fasilitas pinjaman untuk mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perkuliahnya. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research dan library research. Teknik analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitiannya yaitu penggunaan akad pada aplikasi Cicil.co.id tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku, karena objek pembiayaan di aplikasi ini berupa objek yang mendatangkan manfaat bukan berbentuk barang yang diperjualbelikan.

Kata Kunci: *financial technology, Cicil.co.id, akad*

I. PENDAHULUAN

Financial technology (fintech) adalah teknologi yang bergerak di dalam jasa keuangan yang dapat memanifestasikan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material yang berkaitan dengan layanan keuangan.

Cicil.co.id, salah satu layanan pinjaman berbasis teknologi yang memberikan fasilitas pinjaman untuk mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia untuk memenuhi

kebutuhan perkuliahnya. Layanan pinjaman di dalam aplikasi tidak memberikan layanan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi secara non tunai. Hasil wawancara awal yang dilakukan penulis kepada kordinator Cicil area Bandung, menurut pemaparannya bahwa mekanisme yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan akad murabahah baik itu pembiayaan barang maupun pembiayaan uang kuliah. Setiap pembiayaan dikenai uang muka sebanyak 10 % dari jumlah pembiayaan. Akan tetapi di dalam draft perjanjian tidak dicantumkan akad yang digunakan dan hanya mencantumkan margin sejumlah 1,5%-2,7% dari total pembiayaan di dalam draft perjanjian tersebut. Sehingga ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai akad yang digunakan. Fatwa DSN.NO.44 / DSN-MUI /VII/2004, menyebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa adalah pembiayaan multijasa.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field research dan library research. Teknik analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, Terhadap Pembiayaan Uang Kuliah Mahasiswa Pada Aplikasi Cicil.co.id

Salah satu *fintech* yang dijadikan objek penelitian yaitu aplikasi Cicil.co.id, perusahaan *fintech* ini memberikan layanan pembiayaan pendidikan yang di khususkan bagi kepentingan penunjang perkuliahan bagi mahasiswa. Berdasarkan teori yang peneliti himpun di bab II, bahwa pembiayaan pendidikan termasuk pembiayaan multijasa karena memberikan manfaat atas yang telah diberikan oleh bank maupun lembaga non bank.

Untuk itu peneliti akan menganalisis mekanisme pembiayaan uang kuliah di aplikasi Cicil.co.id ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Akad yang digunakan pada pembiayaan uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, bahwa akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan Cicil.co.id menggunakan akad murabahah, sedangkan pembiayaan uang kuliah yang dilakukan di aplikasi Cicil.co.id termasuk pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan termasuk kedalam pembiayaan multijasa yang seharusnya menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, menyebutkan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) asal dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah.

Oleh karena itu mekanisme penggunaan akad yang digunakan dalam pembiayaan uang kuliah di aplikasi tersebut tidak sesuai dengan fatwa di atas, karena pembiayaan pendidikan termasuk kedalam kategori pembiayaan multijasa, sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut. Kemudian di dalam draft perjanjian pembiayaan tidak dicantumkannya akad apa yang digunakan, sehingga bila dilihat dari konteks rukun dan syarat akad di dalam pembiayaan ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan mengenai akad apa yang digunakan.

Sedangkan menurut regulasi yang telah ditetapkan mengenai pembiayaan yang berbasis teknologi yang dijelaskan melalui Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembiayaan online tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan salah satunya terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Berdasarkan hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dalam hal penggunaan akad dan mengandung unsur ketidakjelasan mengenai penggunaan akad yang digunakan.

2. Analisis berdasarkan objek pembiayaan yang digunakan di aplikasi Cicil.co.id

Mengacu pada teori di bab 2 penelitian, terkait pengertian pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan seperti haji dan umroh, sekolah dan kesehatan. Objek dari pembiayaan ini berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerima pembiayaan.

Di dalam aplikasi Cicil.co.id terdapat 3 jenis pembiayaan yaitu Cicil barang, Cicil uang kuliah, dan Cicil pulsa. Bila dilihat dari objeknya yang memiliki kesamaan terkait objeknya yaitu produk Cicil barang dan Cicil pulsa, karena kedua pembiayaan tersebut objeknya berupa barang yang diperjual-belikan, sedangkan Cicil uang kuliah sendiri memiliki perbedaan. Karena Cicil uang kuliah objeknya manfaat yang berupa dana talang untuk kebutuhan kuliah dan uangnya pun langsung disalurkan oleh pihak Cicil.co.id kepada kampus yang bersangkutan. Akan tetapi dalam mekanismenya pihak Cicil.co.id menyama ratakan semua pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad yang sama yaitu akad murabahah.

Padahal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 pembiayaan yang objeknya manfaat atas suatu jasa yang diberikan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan harusnya menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau kafalah. Kemudian berdasarkan teori di bab 2 mengenai syarat akad di dalamnya dijelaskan mengenai objek akad bahwa ketika objeknya barang harus menggunakan akad murabahah dan bila objeknya barang yang digadaikan maka menggunakan akad *rahn*.

Akan tetapi di dalam mekanisme pembiayaan uang kuliah yang dilaksanakan di aplikasi Cicil.co.id semua objek baik itu objeknya barang atau manfaat/jasa semua disamaratakan menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan uang kuliah mahasiswa di aplikasi Cicil.co.id, tidak sesuai dengan aturan pembiayaan multijasa karena jika dilihat berdasarkan analisis di atas sudah jelas pembiayaan uang kuliah mahasiswa/pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan yang objeknya itu manfaat atas jasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Berdasarkan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan yang objeknya mendatangkan manfaat atas suatu jasa maka hukumnya boleh dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah, sehingga mekanisme yang dilakukan Cicil.co.id sangat tidak sesuai dengan fatwa yang ada. Karena pihak cicil menggunakan 1 akad kedalam 2 pembiayaan yang objeknya pemanfaatannya berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian di atas maka penulis mengambil sebuah kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 menjelaskan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Akan tetapi akad yang digunakan dalam pembiayaan uang kuliah mahasiswa di aplikasi Cicil.co.id menggunakan akad murabahah, sehingga ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah dibuat oleh DSN-MUI tersebut. Kemudian dari objek pembiayaan uang kuliah mahasiswa di aplikasi Cicil.co.id sudah jelas bahwa objeknya itu berupa jasa yang mendatangkan manfaat bukan berupa barang yang wujudnya ada. Sehingga penggunaan akad murabahah yang dilakukan oleh Cicil.co.id untuk keperluan pembiayaan uang kuliah mahasiswa sangat kurang cocok karena pembiayaan tersebut objeknya bukan barang yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmat Hidayat, 'Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) Dan Penanganannya Di Indonesia', *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10.1 (2020), 45.

- [2] Wawancara kordinator Cicol.co.id, tanggal 4 mei 2021
- [3] Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa
- [4] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.